



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 12 Februari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh IMAM MASDUQI, S.Ag., SH. (Hakim Pengadilan Agama Buol) berdasarkan penunjukan langsung Ketua Pengadilan Agama Buol telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/01/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 19 tahun telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a NAMA ANAK I, perempuan, umur 15 tahun;
 - b NAMA ANAK II, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c NAMA ANAK III, laki-laki, 10 tahun;
 - d NAMA ANAK IV, perempuan umur 8 tahun;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
 - b Termohon sering menghina Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 Februari 2011 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah adik kandung Pemohon bernama Usman Marus, sampai sekarang telah mencapai 2 tahun berpisah dan tidak ada hubungan komunikasi, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada keempat anak Pemohon tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon bahkan aparat Desa Potugu, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon dilakukan upaya damai oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Drs. ABD. PAKIH, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Maret 2013 proses mediasi dinyatakan gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan Majelis Hakim juga telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan lisan Pemohon Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Buol tertanggal 12 Februari 2013 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon posita nomor 4 huruf (b), ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud untuk menghina Pemohon, sedangkan terhadap selain dan selebihnya Termohon membenarkan dan mengakuinya, serta tidak keberatan dijatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan rekonsvansi atau gugatan balik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a NAMA ANAK I, perempuan, umur 15 tahun;
 - b NAMA ANAK II, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c NAMA ANAK III, laki-laki, 10 tahun;
 - d NAMA ANAK IV, perempuan umur 8 tahun;

Bahwa keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

- 2 Bahwa karena keempat anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon, maka kiranya Termohon meminta pula agar menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan kepada keempat anak tersebut sampai dewasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

perbulan yang pembayarannya melalui Termohon;

- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama di antaranya adalah 8 ekor sapi, yang saat ini dipelihara oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta agar 8 ekor sapi tersebut diserahkan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon memohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan 8 ekor sapi yang merupakan harta bersama kepada Termohon;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya Termohon telah menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon seperti binatang pada saat proses perdamaian di Kantor Kepala Desa Potugu dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Imam Desa Potugu. Sedangkan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon tersebut,

Pemohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas nafkah keempat anak Pemohon dan Termohon setelah bercerai, Pemohon menyanggupi untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan keempat anak sejumlah Rp. 250.000,-/setiap bulan melalui

Termohon;

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas harta bersama berupa 8 ekor sapi, Pemohon menyatakan tidak akan meminta bagian atas 8 ekor sapi tersebut namun menyerahkan seluruhnya kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sedangkan terhadap jawaban rekonsvansinya Termohon menerima dan menyetujui replik Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/01/VI/1994, tanggal 27 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya diberi kode P.

2. Saksi-saksi:

- a Saksi pertama, NAMA SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Potugu, tempat tinggal di Kabupaten Buol, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, dan NAMA ANAK IV;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, namun 2 tahun terakhir yakni sekitar awal tahun 2011 keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan awalnya disebabkan Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, sehingga keduanya bertengkar dan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat proses perdamaian di Kantor Desa Potugu dan di rumah Imam Desa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;



- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku aparat desa telah melakukan upaya perdamaian sebanyak 3 kali sebelum keduanya pisah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

b Saksi kedua, NAMA SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan teman Pemohon dan Termohon, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

c Saksi ketiga, NAMA SAKSI III, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Potugu, tempat tinggal di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, dan NAMA ANAK IV;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, namun 2 tahun terakhir yakni sekitar awal tahun 2011 keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan awalnya disebabkan Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, sehingga keduanya bertengkar dan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat perdamaian di Kantor Desa dan di rumah saksi sendiri;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;



- Bahwa saksi selaku aparat desa telah melakukan upaya perdamaian sebanyak 3 kali sebelum keduanya pisah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis menghadap secara pribadi dan mengajukan permohonannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama Buol pada tanggal 12 Februari 2013 yang kemudian ditunjuk salah seorang hakim Pengadilan Agama Buol yang bernama IMAM MASDUQI, S.Ag., SH. untuk mencatat dan menandatangani permohonannya, hal mana prosedur pengajuannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 RBg.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun upaya perdamaian dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga melalui proses mediasi yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi ini pun gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian gagal, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada tanggal 24 Juni 1994 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, awalnya keduanya hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak bulan Desember 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain dan Termohon juga sering berkata kasar yang menghina Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah adik kandung Pemohon sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, namun kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup kepada Termohon tetap tertunaikan serta meskipun telah diupayakan untuk rukun, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, sedangkan yang dibantahnya adalah perihal dalil Pemohon tentang seringnya Termohon menghina Pemohon, Termohon menyatakan tidak pernah bermaksud menghina Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan Termohon telah menghina Pemohon dengan ucapan seperti binatang pada saat proses perdamaian di Kantor Kepala Desa dan di rumah Imam Desa Potugu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu NAMA SAKSI I, NAMA SAKSI II dan NAMA SAKSI III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/01/VI/1994, tertanggal 27 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Tolitoli yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sebagaimana posita nomor (1), sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi ketiga adalah Sekretaris Desa dan Imam Desa Potugu meskipun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon namun kedua orang tersebut merupakan orang dekat Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga di persidangan menyatakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Potugu, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi ketiga juga menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon posita nomor (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita nomor (4) huruf (a) yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2010 mulai tidak harmonis disebabkan sikap Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, hal mana kecurigaan tersebut telah diakui oleh Termohon di persidangan dan didengar sendiri oleh saksi pertama dan saksi ketiga pada saat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian baik di Kantor Kepala Desa maupun di rumah Imam Desa Potugu berdasarkan hal tersebut dalil posita nomor (4) huruf (a) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita nomor (4) huruf (b) yang menyatakan Termohon kerap berkata kasar kepada Pemohon, hal mana perkataan kasar Termohon tersebut didengar langsung oleh saksi pertama dan saksi ketiga pada saat proses perdamaian baik di Kantor Kepala Desa maupun di rumah Imam Desa Potugu berdasarkan hal tersebut dalil posita nomor (4) huruf (b) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga menyatakan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon telah tidak terjalin komunikasi dengan baik, meskipun demikian Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya, hal ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita nomor (5), sehingga dalil posita tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang menyatakan pihak keluarga dan aparat Desa Potugu telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak menerima perdamaian tersebut karena hal tersebut kedua saksi menyatakan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana telah sesuai dan mendukung dalil permohonan Pemohon posita nomor (6) dan (7) sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tidak bertentangan dengan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut diperoleh berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi sendiri serta bukan merupakan hasil pemikirannya (Vide Pasal 308 R.Bg) dan keterangan tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikannya, sehingga bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1994 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/01/VI/1994;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama:
 - a NAMA ANAK I, umur 15 tahun;
 - b NAMA ANAK II, umur 12 tahun;
 - c NAMA ANAK III, umur 10 tahun;
 - d NAMA ANAK IV, umur 8 tahun;
- 3 Bahwa sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan telah terjadinya pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang berkata kasar dan mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, tidak ada komunikasi, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- 5 Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, ikatan lahir batin antara suami isteri yang tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri dalam artian secara lahir saja ataupun batin semata dan tidak dapat pula dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerelaan lahir dan batin dari kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling ikhlas menerima, saling mencintai dan menghargai satu sama lain dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adanya akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan suami isteri. Dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam perkara aquo rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun karena adanya kecurigaan isteri kepada suaminya yang diungkapkan dengan kata-kata kasar mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Berkurangnya rasa saling percaya di antara pasangan suami isteri mengakibatkan keduanya sudah tidak lagi saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga bersimpangan dengan kewajiban suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa rentang waktu 2 tahun pisah tempat tinggal merupakan waktu yang relatif cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk saling introspeksi diri jika sekiranya keduanya berkeinginan rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri, dan bahkan Pemohon sudah tidak menerima upaya damai yang diusahakan aparat desa, pihak keluarga maupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain dengan berkata kasar yang berakibat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami sehingga pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan dalam waktu tersebut Pemohon sudah tidak mau menerima nasehat dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga maupun aparat Desa Potugu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun dan apabila tetap dipaksakan untuk menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga tanpa saling hormat menghormati dan kepercayaan satu sama lain, maka hal tersebut justru akan menimbulkan keterpaksaan dan ketidaktentraman jiwa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan tuntutan, maka majelis hakim menilai hal tersebut sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat dalam reconvensi dan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi secara lisan yang diajukan Penggugat reconvensi secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconvensi mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sehingga memohon agar Tergugat dibebani nafkah terhadap 4 orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sampai keempat anak tersebut dewasa atau mandiri. Selain tuntutan tersebut, Penggugat juga menuntut agar 8 ekor sapi yang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat diserahkan dan menjadi hak milik Penggugat. 8 ekor sapi tersebut saat ini dipelihara oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun pemeliharaannya tidak disediakan kandang yang tetap, sehingga Penggugat tidak mengetahui kondisi 8 ekor sapi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap reconvensi Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui dan menyanggupi memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan keempat anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan mengenai 8 ekor sapi tersebut, Tergugat membenarkan bahwa seluruh sapi nya tidak dibuatkan kandang yang tetap, karena setiap harinya hanya dilepas dan dibiarkan mencari makan sendiri, dan Tergugat menyatakan agar keseluruhan sapi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan menyetujui gugatan Penggugat, maka tidak ada proses replik dan duplik dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensinya tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan seluruh fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan konvensi telah dijadikan pula sebagai fakta dalam rekonsensi, olehnya itu majelis hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak yang tidak disertai dengan gugatan hadhanah, yang mana hal tersebut tidak pula dipersoalkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar hukum pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk menuntut biaya pemeliharaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menghendaki agar Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, maka majelis hakim bersandar pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu...”, sedangkan biaya nafkah anak tersebut ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (sebagaimana Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam), sehingga majelis hakim menilai dalil Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka majelis hakim menyandarkan pertimbangan pada jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di persidangan yakni Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama berupa 8 ekor sapi yang mana Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci jenis, umur, ciri-ciri tertentu serta keberadaan 8 ekor sapi tersebut dalam positanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, maka dalil gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, dan NAMA ANAK IV sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MURZANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera Pengganti

ttd

MURZANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)